

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 141 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PERUBAHAN PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 ILMU SEJARAH
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana di bidang sejarah, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Sejarah;
 - b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Ilmu Sejarah pada FPIPS Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - d. Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0464/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 056/U/1994;
 - d. Nomor 222/U/1998;
 - e. Nomor 274/O/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Merubah Program Studi Ilmu Sejarah pada FPIPS Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Sastra disingkat S.S. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 MEI 2000



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130829802